

PERUBAHAN TIM TEKNIS PENGELOLA JDIH

Kpt 56 TAHUN 2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : 271/HM.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

ABSTRAK : - berdasarkan perubahan SOTK dan rolling staf di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor : 271/HK.03.1-Kpt/5311/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019 , PKPU No. 14 Tahun 2020, Peraturan Menpan RB No. 35 Tahun 2012, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No 10 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 271/HM.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mengatur tentang perubahan Tim Teknis Pengelola JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juli 2022.
- Lampiran 2 Halaman